

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perawat merupakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan mempunyai hubungan interaksi langsung dengan pasien. Risiko terpajan penyakit dari pasien sangatlah tinggi sehingga keselamatan dan kesehatan kerja haruslah diutamakan. Selain didukung oleh lingkungan kerja rumah sakit, kesadaran dari setiap perawat sangatlah membantu demi tercapainya keselamatan saat bekerja (Riyanto, 2016). Menurut Kemenkes RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit menyatakan bahwa potensi bahaya yang terdapat di rumah sakit disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, mekanikal, elektrik, dan limbah yang menyebabkan resiko tinggi terjadi Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) sehingga perlu adanya standar perlindungan bagi pekerja yang ada di rumah sakit.

Standar keselamatan dan keamanan di rumah sakit bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera serta mempertahankan kondisi yang aman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit (Kemenkes, 2016). Tenaga kesehatan terutama perawat berisiko tinggi terinfeksi kuman ataupun tertular

berbagai macam penyakit, karena perawat merupakan tenaga kesehatan di garis terdepan yang 24 jam berinteraksi dengan pasien dalam memberikan asuhan keperawatan (Elvia, 2013).

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), dalam Ghosh T (2013) melaporkan bahwa sekitar 600.000 sampai 800.000 kasus mengalami cedera perkutan terjadi setiap tahun kepada petugas kesehatan. Hasil laporan *National Safety Council (NCS)* tahun 2015 dari 98 rumah sakit, terdapat 2.947 orang pekerja rumah sakit mengalami kejadian luka tusuk akibat jarum suntik atau *needle stick injury (NSI)*, terkilir, sakit pinggang, tergores/terpotong, luka bakar, penyakit infeksi dan lain-lain. Menurut *Center for Disease Control and Prevention (CDC)* di Amerika Serikat setiap tahun terjadi 722.000 kasus tertusuk jarum suntik dan benda tajam akibat mengabaikan penggunaan alat pelindung diri (CDC, 2016).

Menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI tahun 2016, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 105.846 kasus, tahun 2014 sebanyak 95.418 kasus, tahun 2015 sebanyak 96.081, dan tahun 2016 sebanyak 70.069 kasus. Jumlah tersebut menurun sebesar 37,12% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini. Berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)* dalam Kepmenkes Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2016 mengenai K3RS, diketahui bahwa dari 35 juta tenaga kesehatan, 3 juta terpajan patogen darah (2 juta terpajan virus HBV, 0,9 juta terpajan HBC dan 170.000 terpajan virus

HIV/AIDS). Menurut penelitian Wahyuni (2015) di RSUP DR. M. Djamil Padang, terjadi 19 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2014.

Strategi pencegahan kecelakaan kerja dan kontrol infeksi yang diterapkan oleh perawat adalah dengan lebih menekankan alat pelindung diri (APD). Perawat yang menerapkan penggunaan APD tentu memiliki risiko yang lebih rendah terpajan penyakit dibandingkan dengan perawat yang sama sekali tidak menggunakan APD sebelum memberikan intervensi kepada klien (Apriluana, dkk, 2016). APD adalah pakaian atau peralatan khusus yang dipakai oleh pekerja medis untuk melindungi diri dari agen infeksius. Kerugian yang ditimbulkan karena tidak menggunakan APD tidak hanya berdampak bagi perawat tetapi juga bagi rumah sakit sebagai tempat untuk bertugas. Perawat selain dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik tetapi juga harus menjaga keselamatannya sendiri, sehingga dapat bekerja sesuai dengan *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang berlaku di rumah sakit tempat perawat bekerja (Siburian, 2012).

Menurut teori Green et.al (1980) yang di kembangkan oleh DeJoy et.al, 1986 dalam Chmiel (2012), suatu perilaku kepatuhan seseorang dapat di pengaruhi oleh faktor predisposisi (*predisposing*) seperti sikap, tingkat pendidikan, tingkat umur dan jenis kelamin; faktor pendukung (*enabling*) seperti ketersediaan sarana atau keterbatasan alat; dan faktor pendorong (*reinforcing*) seperti ada tidaknya komunikasi dan pengawasan dari atasan dan/atau dari teman

sejawat. Menurut Riyanto (2016) kepatuhan dalam penggunaan APD di rumah sakit dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain komunikasi, keterbatasan alat, pengawasan, dan sikap dari perawat itu sendiri. Menurut Apriluana, dkk (2016) perilaku kepatuhan dalam penggunaan APD dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, lama kerja, pengetahuan, sikap dan ketersediaan alat.

Hasil penelitian Foluso dan Makuochi (2015) menunjukkan 53,7% faktor pribadi dan 81,6% faktor institusional bahwa perawat dan bidan tidak mematuhi penggunaan APD. Hasil penelitian Siburian (2012) didapatkan hasil pengetahuan perawat masih rendah terhadap penggunaan APD sebanyak 36,7% dan sikap negatif perawat dalam penggunaan APD sebelum memberikan tindakan 53,30%. Hasil penelitian Riyanto (2016) didapatkan hasil hubungan antara faktor komunikasi, ketersediaan alat, pengawasan dan sikap dengan kepatuhan perawat dalam penggunaan APD dengan nilai $P < 0,05$.

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. Djamil Padang merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Sumatera Bagian Barat. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang menerima tenaga keperawatan lebih banyak dari pada rumah sakit lain di Sumatera Barat. Rumah sakit ini memiliki 715 perawat diseluruh instalasi.

Instalasi rawat inap adalah unit pelayanan rumah sakit yang kontak antara pasien dengan perawat maupun rumah sakit selama 24 jam. Dibandingkan dengan visite dokter yang hanya beberapa jam, sehingga penggunaan APD merupakan

hal yang penting. Perawat di ruang penyakit dalam memiliki resiko tertular penyakit yang jauh lebih besar dibanding perawat-perawat dibagian lain, dikarenakan mereka merawat pasien penyakit yang menular dan dapat membawa akibat yang mengancam jiwa. Dengan alasan ini menjadikan ruang penyakit dalam sebagai salah satu fokus pengamatan terlaksana atau tidaknya dalam kepatuhan penggunaan APD.

Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 Agustus 2017 diketahui bahwa angka kecelakaan kerja di ruang penyakit dalam RSUP. Dr. M. Djamil selama tahun 2016 adalah sebanyak 9 kasus. RSUP Dr. M. Djamil telah berkomitmen dalam penanggulangan kecelakaan kerja yang ada di area kerja unit rumah sakit. Hal tersebut diterapkan dalam kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat rumah sakit seperti peraturan tentang kewajiban petugas kesehatan dalam menggunakan APD saat melakukan tindakan sesuai dengan SOP untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Namun demikian, tidak memungkinkan kalau semua petugas kesehatan yang di rumah sakit sudah mematuhi peraturan yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak rumah sakit. Hal tersebut diperkuat dengan adanya jumlah kecelakaan kerja meningkat pada tahun 2017 terhitung dari bulan Januari sampai September 2017 adalah sebanyak 21 kasus (Laporan Tahunan RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2017). Adapun yang menjadi korban kecelakaan kerja tersebut adalah perawat dan mahasiswa praktik dengan jenis kecelakaan yaitu tertusuk jarum bekas pakai pasien. Dari 21 kasus

tersebut, 3 orang diantaranya adalah tertusuk jarum bekas pakai pasien HIV/AIDS, sehingga salah satu cara yang di tempuh RS untuk menyelamatkan perawat dan mahasiswa praktek tersebut adalah dengan memberikan profilaksis HIV secara kontiniu sehingga sampai sekarang mereka tetap didiagnosis HIV negatif (Tim *Voluntary Consultation and Testing (VCT)* RSUP Dr. M. Djamil Padang, 2017). Menurut Tim VCT RSUP Dr. M. Djamil Padang (2017) kejadian tertusuk jarum dan benda tajam lainnya yang dilaporkan hanya sedikit, padahal pada kenyataannya banyak perawat yang mengalami kecelakaan kerja tertusuk jarum.

Dari hasil wawancara kepada kepala ruangan penyakit dalam di RSUP. Dr. M. Djamil Padang pada tanggal 29 September 2017, mengatakan bahwa dalam 2 tahun belakangan ini ada beberapa perawat yang tertular penyakit TB. Jumlah perawat yang tertular TB tidak dapat didata karena jika mereka tertular TB atau penyakit dari pasien mereka tidak pernah melaporkan atau dengan kata lain mereka menyembunyikan kasus tersebut karena merupakan privasi masing-masing individu perawat tersebut. Penyebab penularan ini diakibatkan karena kurang disiplin dalam menjaga keamanan diri sendiri dengan tidak disiplin menggunakan APD.

Kepatuhan perawat dalam menggunakan APD merupakan salah satu program pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Untuk memonitor pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh perawat pelaksana di ruang penyakit dalam, telah di tugaskan satu

orang *Infection Preventing Control Link Nurse* (IPCLN) yang juga merupakan kepala ruangan di ruang penyakit dalam tersebut. Kepala ruangan sebagai IPCLN harus terus menerus membina stafnya agar program pengendalian infeksi berjalan sesuai kesepakatan. Namun tampaknya belum semua kepala ruangan memahami hal tersebut secara tepat. Hal ini terlihat dari penilaian kepatuhan petugas dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit yang masih belum optimal terutama di ruang penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang, dimana angka kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) 60,07%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh PPIRS RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk tahun 2016 yaitu sebesar 80% (Komite PPIRS RSUP Dr. M. Djamil Padang). Kepatuhan tenaga kerja dalam menggunakan APD dapat mengurangi resiko kecelakaan/penyakit akibat kerja, yaitu dengan patuh terhadap peraturan yang telah disepakati rumah sakit dalam mengurangi resiko kecelakaan kerja. Patuh adalah sikap positif individu yang ditunjukkan dengan adanya perubahan secara berarti sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Pranoto, 2012).

Putri (2014) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa komunikasi di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang dilakukan antar petugas kesehatan, kepala ruangan maupun dewan pengawas masih belum optimal yaitu sebesar 60%. Dari informasi yang diperoleh dari komite PPIRS bahwa pengawasan dilakukan secara rutin 3 bulan sekali oleh ketua PPIRS RSUP Dr. M. Djamil pada tiap-tiap unit yang di

rumah sakit. Namun pengawasan berjalan kurang maksimal atau kurang ketat karena tidak adanya teguran mengenai penggunaan APD ketika bekerja kepada petugas kesehatan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan 21 orang perawat pelaksana rawat inap penyakit dalam pria, penyakit dalam wanita dan HCU. 21 perawat pelaksana di ruang rawat inap penyakit dalam mengatakan bahwa komunikasi hanya dilakukan oleh kepala ruangan pada saat-saat tertentu, seperti overan antara dinas pagi dengan dinas sore. 18 dari 21 perawat pelaksana mengatakan bahwa belum optimalnya pengawasan kepala ruangan terhadap kepatuhan petugas dalam penggunaan APD. Kemudian didapatkan 5 orang perawat yang mengabaikan kewaspadaan universal tidak memakai sarung tangan dan masker pada saat melakukan tindakan intensif pada pasien, seperti melakukan intervensi keperawatan yang berkemungkinan terkena cipratan darah dan cairan tubuh pasien. Dan 16 orang perawat lainnya yang tidak memakai masker saat melakukan tindakan keperawatan.

Melihat kondisi tersebut, peneliti meninjau terhadap ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana proteksi diri yang dimiliki petugas kesehatan. Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa fasilitas untuk pelindung diri tersebut seperti sarung tangan, masker, dan apron sudah tersedia, namun pemakaiannya masih kurang optimal dimana angka sarana dan prasarana ketersediaan APD sebesar 50% (Komite PPIRS RSUP DR. M. Djamil Padang, 2017). Dalam lampiran

Permenkes Nomor 411 tahun 2010 disebutkan bahwa rumah sakit harus menyediakan dan senantiasa mencukupi kebutuhan APD petugasnya, baik jenis maupun jumlahnya. Berdasarkan jumlah tiap APD, baik sarung tangan maupun masker telah memenuhi kebutuhan seluruh petugas kesehatan di ruang penyakit dalam. Sarung tangan dan masker yang telah disediakan pun juga mencukupi dan layak pakai. Namun jika ditinjau dari jenis APD yang telah disediakan masih belum memenuhi salah satu kebutuhan APD petugas kesehatan, yakni sepatu, kacamata, gaun dan topi. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3, 9, 12, 14 dalam KEMENKES RI (2016), dinyatakan bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memberikan APD, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD harus diselenggarakan di semua tempat kerja, wajib menggunakan APD dan pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma. Jika memperhatikan isi dari undang-undang tersebut maka jelaslah bahwa APD dibutuhkan disetiap unit rumah sakit.

Didasari latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan perawat dalam pemakaian alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perawat dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Ruang Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran sikap perawat dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- b. Mengetahui gambaran komunikasi dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- c. Mengetahui gambaran pengawasan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang.

- d. Mengetahui gambaran kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- e. Menggambarkan hubungan faktor sikap terhadap kepatuhan perawat dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- f. Menggambarkan hubungan faktor komunikasi terhadap kepatuhan perawat dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang.
- g. Menggambarkan hubungan faktor pengawasan terhadap kepatuhan perawat dalam penggunaan alat pelindung diri (APD) di ruang rawat inap bagian penyakit dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Rumah Sakit

Penggunaan APD sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja dari perawat. Tercapainya keselamatan kerja yang baik dapat meningkatkan produktifitas perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kepatuhan penggunaan APD oleh perawat saat ini di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dari perawat, sehingga pelayanan dan intervensi terbaik dapat diberikan pada klien.

2. Bagi Fakultas Ilmu Keperawatan (Institusi Pendidikan)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang keperawatan terutama dalam praktik manajemen keperawatan. Dan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan betapa pentingnya menggunakan APD karena menyangkut keselamatan diri sendiri dan juga meningkatkan kualitas dari pelayanan asuhan keperawatan.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan memperoleh pengalaman dalam penelitian dibidang keperawatan, serta menjadi referensi penelitian untuk peneliti selanjutnya dengan ruang lingkup yang sama ataupun merubah variabel, tempat penelitian dan metode penelitian.

